



## Gregorius Ronald Tannur Anak Anggota DPR RI Dari Fraksi PKB Yang Terlibat Kasus Penganiayaan Terhadap Kekasihnya, Dini Sera Afrianti, Yang Menyebabkan Korban Tewas Setelah Melakukan Karaoke Bersama Sang Pacar. Tersangka Gr Disangkakan Dengan Pasal 351 Kuhp Ayat 3 Dan Pasal 359 KUHP

Putri Apriliani Thoyibah <sup>1</sup>, Teuku Syahrul Ansari <sup>2</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 13 November 2024  
Revised : 19 November 2024  
Accepted: 26 November 2024

*Kasus kontroversial yang melibatkan Gregorius Ronald Tannur, seorang anak anggota DPR RI dari Fraksi PKB yang terlibat dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti, setelah sebuah sesi karaoke bersama. Tersangka GR dijerat dengan Pasal 351 KUHP ayat 3 dan Pasal 359 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman yang akan ditetapkan terhadap Ronald, serta mengeksplorasi pandangan dari kuasa hukum korban terkait kasus ini. Jurnal ini akan mengkaji hukuman yang mungkin dijatuhkan terhadap Ronald sebagai akibat dari perbuatannya. Dengan rujukan pada Pasal 351 KUHP ayat 3 dan Pasal 359 KUHP, penelitian ini akan menganalisis kerangka hukum yang berlaku, serta hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam konteks keanggotaan DPR RI dan status sosialnya, analisis juga akan mempertimbangkan implikasi politik, etika, dan keadilan dari hukuman yang diberikan. Jurnal ini juga akan mengeksplorasi tanggapan dari kuasa hukum korban terkait kasus ini. Fokus utamanya adalah pada pandangan mereka terhadap proses hukum, keadilan, serta perlindungan hak korban dalam konteks hukum pidana. Metode pendekatan hukum yang digunakan adalah analisis pasal-pasal hukum yang relevan, studi kasus serupa, dan pendekatan teoritis terkait keadilan dalam hukum pidana. Analisis ini akan menyoroti urgensi pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan serta keadilan dalam menegakkan hukum, terlebih dalam kasus yang melibatkan figur publik. Diharapkan ini akan memberikan pemahaman yang mendalam terkait konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh Ronald sebagai pelaku, sekaligus menyoroti perspektif kuasa hukum korban dalam upaya mencapai keadilan dalam sistem hukum pidana.*

**Keywords:** *Gregorius Ronald Tannur, Kasus Penganiayaan, Keadilan dalam Hukum Pidana, Kuasa Hukum Korban, Pasal 351 KUHP ayat 3 dan Pasal 359 KUHP*

(\*) Corresponding Author:

<sup>1</sup>[Teuku.syahrul@fh.unsika.ac.id](mailto:Teuku.syahrul@fh.unsika.ac.id),

**How to Cite:** Thoyibah, P. A., & Ansari, T. S. (2024). Gregorius Ronald Tannur Anak Anggota DPR RI Dari Fraksi PKB Yang Terlibat Kasus Penganiayaan Terhadap Kekasihnya, Dini Sera Afrianti, Yang Menyebabkan Korban Tewas Setelah Melakukan Karaoke Bersama Sang Pacar. Tersangka Gr Disangkakan Dengan Pasal 351 Kuhp Ayat 3 Dan Pasal 359 KUHP. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14585014>

### PENDAHULUAN

Pada hari ini, di tengah dinamikamasyarakat, hukum menjadi pondasi yang menopang keadilan, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang memerlukan kejelasan, keadilan, dan penyelesaian yang tegas. Suatu topik yang mencuat dalam ruang publik adalah kasus kontroversial yang melibatkan Gregorius Ronald Tannur, seorang anggota DPR RI dari Fraksi PKB yang terlibat dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti.

Peristiwa yang melibatkan figur publik ini tidak hanya menimbulkan kontroversi publik tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam terkait keadilan, perlindungan korban, serta bagaimana hukum diterapkan dalam kasus yang melibatkan tokoh yang memiliki kedudukan sosial dan politik.

Pengertian kasus ini merambah pada kepentingan krusial untuk menganalisis, menggali, dan memperdebatkan seluk-beluk hukum yang relevan dalam hukum pidana Indonesia. Masalah hukum pidana menjadi inti dalam penanganan kasus semacam ini. Pasal 351 dan Pasal 359 KUHP menjadi pilar utama dalam penuntutan terhadap pelaku.

Masalah yang terkait dengan tindakan kekerasan ini menjadi sorotan karena melibatkan seorang figur publik, seorang anggota DPR RI yang memiliki peran signifikan dalam proses legislasi dan kebijakandi negara. Implikasi politik, etika, dan keadilan sejalan dengan penegakan hukum menjadi perdebatan hangat yang terus diperbincangkan di ruang publik.

Kasus ini menggarisbawahi esensi hukum pidana dalam menegakkan keadilan dan melindungi korban kekerasan. Dalam kaitannya dengan anggota DPR RI, menyelesaikan kasus ini dengan tepat dan adil menjadi preseden penting dalam memastikan bahwa tiada yang berada di luar jalur keadilan. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang perlindungan hukum, penegakan keadilan, serta perlindungan korban dari perilaku kekerasan, terlebih ketika pelaku adalah figur yang memiliki jabatan publik yang tinggi.

Kasus ini penting untuk diteliti secara komprehensif karena menyangkut beberapa aspek yang vital. Pertama, kasus ini menyoroti bagaimana keadilan ditegakkan di dalam sistem hukum Indonesia, terutama ketika melibatkan individu yang memiliki kekuatan politik. Kedua, menilai hukuman yang akan diberikan kepada tersangka sebagai anak dari anggota DPR RI menjadi bagian penting dalam menunjukkan bahwa hukum di negara ini tidak membedakan jabatan atau status sosial. Ketiga, pentingnya melindungi hak dan kepentingan korban dalam konteks hukum pidana menjadi sorotan utama, karena keadilan bagi korban juga merupakan tujuan utama dari sistem hukum.

Objek yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah kasus konkret yang melibatkan Gregorius Ronald Tannur, menjelaskan secara rinci kronologi peristiwa, implikasi hukum yang terkait, serta dampak sosial dan politik dari kasus ini. Perlu ditekankan bahwa penelitian ini tidak hanya melihat dari perspektif hukum semata, tetapi juga mengeksplorasi aspek etika, keadilan, serta implikasi politik yang terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman yang akan ditetapkan terhadap Ronald, serta mengeksplorasi pandangan dari kuasa hukum korban terkait kasus ini. Jurnal ini akan mengkaji hukuman yang mungkin dijatuhkan terhadap Ronald sebagai akibat dari perbuatannya. Dengan rujukan pada Pasal 351 KUHP ayat 3 dan Pasal 359 KUHP, penelitian ini akan menganalisis kerangka hukum yang berlaku, serta hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam konteks keanggotaan DPR RI dan status sosialnya, analisis juga akan mempertimbangkan implikasi politik, etika, dan keadilan dari hukuman yang diberikan. Jurnal ini juga akan mengeksplorasi tanggapan dari kuasa hukum korban terkait kasus ini. Fokus utamanya adalah pada pandangan mereka terhadap proses hukum, keadilan, serta perlindungan hak korban dalam konteks hukum pidana.

Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini menuntut perhatian yang serius terkait penegakan hukum yang adil, perlindungan hak korban, dan keberlanjutan penegakan hukum yang mengedepankan keadilan di Indonesia. Dengan merenungkan kasus ini, diharapkan bisa memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang tata kelola hukum di negara ini dan meningkatkan kesadaran akan perlunya keadilan di segala lapisan masyarakat, termasuk dalam kasus yang melibatkan figur publik.

Berdasarkan uraian fakta yang telah dipaparkan di atas, penulis melakukan penulisan artikel ilmiah dengan fokus pada rumusan permasalahan fokus masalah ini adalah untuk membahas hukuman yang akan dijatuhkan kepada Ronald. Hukuman yang akan dijatuhkan kepada Ronald akan ditentukan berdasarkan pasal-pasal yang disangkakan kepadanya, yaitu Pasal 351 KUHP ayat 3 dan Pasal 359 KUHP. Pasal 351 KUHP ayat 3 mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sedangkan Pasal 359 KUHP mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, serta membahas tanggapan kuasa hukum korban atas terjeratnya kasus Ronald. Tanggapan kuasa hukum korban akan menjadi penting untuk dibahas karena dapat memberikan gambaran tentang pandangan masyarakat terhadap kasus ini.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, Ronald terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal Rp 20 juta. Namun, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Ronald masih harus menunggu hasil persidangan. Selain penerapan pasal-pasal yang disangkakan, fokus masalah ini juga akan membahas implikasi hukum dari hukuman yang diberikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan hukum yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini akan digunakan untuk menganalisis hukuman yang akan ditetapkan terhadap Ronald, serta mengeksplorasi pandangan dari kuasa hukum korban terkait kasus ini. Metode pendekatan hukum yang digunakan adalah analisis pasal-pasal hukum yang relevan, studi kasus serupa, dan pendekatan teoritis terkait keadilan dalam hukum pidana. Analisis ini akan menyoroti urgensi pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan serta keadilan dalam menegakkan hukum, terlebih dalam kasus yang melibatkan figur publik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Pasal 351 KUHP ayat 3 dan Pasal 359 KUHP yang disangkakan kepada Ronald**

Ronald, anak anggota DPR RI, disangkakan dengan Pasal 351 KUHP ayat 3 dan Pasal 359 KUHP dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Pasal 351 KUHP ayat 3 mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sedangkan Pasal 359 KUHP mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Ronald diduga menganiaya Dini dengan memukuli dan menendangnya hingga mengalami luka berat di kepala dan wajah. Dini kemudian meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama beberapa hari.

Pasal 351 KUHP ayat 3 menetapkan beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam menerapkan pasal tersebut dalam kasus penganiayaan yang berujung pada

luka berat atau kematian. Dalam konteks kasus ini, unsur-unsur tersebut terpenuhi dengan jelas. Pertama, terdapat bukti yang mendukung bahwa Ronald dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Dini. Tindakan tersebut melibatkan kekerasan fisik, yakni pukulan dan tendangan yang diarahkan kepada Dini. Hal ini menegaskan terpenuhinya unsur perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Kedua, perbuatan penganiayaan tersebut jelas dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan fisik yang dilakukan oleh Ronald, berupa pukulan dan tendangan, merupakan bentuk kekerasan yang diarahkan kepada korban.

Yang ketiga, akibat dari penganiayaan tersebut menyebabkan Dini menderita luka berat, terutama di bagian kepala dan wajah. Luka-luka yang signifikan ini menegaskan terpenuhinya unsur luka berat yang menjadi bagian penting dalam pasal 351 KUHP ayat 3.

Berdasarkan fakta yang terungkap, penganiayaan yang dilakukan Ronald terhadap Dini memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 351 KUHP ayat 3. Sehingga, hal ini menjadi dasar hukum yang menguatkan dakwaan bahwa Ronald bersalah atas tindakan penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Penegakan hukum perlu memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan fakta yang terbukti untuk memberikan keadilan bagi korban dan hukuman yang sesuai bagi pelaku.

Dalam konteks kasus penganiayaan yang berujung pada kematian Dini Sera Afrianti, penerapan Pasal 351 KUHP ayat 3 (Pembunuhan atas Permintaan Kurang Sengaja) dan Pasal 359 KUHP (Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian) pada Ronald menjadi perdebatan yang signifikan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penerapan Pasal 351 KUHP ayat 3 mencakup kurang sengaja, sedangkan Pasal 359 KUHP berkaitan langsung dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Perdebatan muncul terkait pasal yang lebih tepat untuk diterapkan. Pasal 351 ayat 3 mengimplikasikan bahwa tindakan yang menyebabkan kematian tidak dimaksudkan sebelumnya, tetapi terjadi dalam konteks tertentu. Di sisi lain, Pasal 359 menyoroti penganiayaan yang menyebabkan kematian, menunjukkan hubungan langsung antara tindakan kekerasan dan akibat fatal.

Kesesuaian hukuman juga menjadi perhatian, terutama dalam konteks prinsip-prinsip hukum pidana yang memastikan keadilan dan keseimbangan antara hukuman dan tingkat kesalahan yang terbukti. Perlu dipertimbangkan apakah hukuman yang akan diberikan kepada Ronald telah sesuai dengan tingkat keterlibatannya dan kesalahan yang terbukti.

Penerapan Pasal 351 KUHP ayat 3 atau Pasal 359 KUHP dalam kasus Ronald adalah poin penting dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan. Hakim memiliki peran krusial dalam menilai bukti dan konteks perbuatan Ronald untuk memutuskan pasal mana yang lebih sesuai untuk diterapkan. Pasal 351 KUHP ayat 3 menggambarkan kurangnya kesengajaan dalam perbuatan yang menyebabkan kematian, sementara Pasal 359 KUHP menekankan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan atau tanpa kesengajaan.

Penilaian hakim dalam memilih pasal ini juga sekaligus menentukan hukuman yang akan dijatuhkan. Pasal 351 KUHP ayat 3 akan diterapkan jika hakim

menemukan bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian terjadi tanpa kesengajaan atau kurang sengaja dari Ronald. Di sisi lain, Pasal 359 KUHP akan diterapkan jika hakim menemukan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan kekerasan yang menyebabkan kematian.

Adapun pentingnya bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang terdiri dari keadilan, proporsionalitas, dan pencegahan. Hukuman yang adil akan mempertimbangkan tingkat kesalahan Ronald dengan jelas, menegakkan keadilan bagi korban, sambil memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilakunya. Proporsionalitas dalam hukuman memastikan bahwa sanksi yang diberikan setimpal dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sambil memperhatikan konsekuensi sosial yang adil.

Lebih dari itu, tujuan utama pencegahantindak pidana juga harus menjadi pertimbangan. Hukuman yang dijatuhkan kepada Ronald seharusnya bukan hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai pelajaran bagi masyarakat, memberikan efek jera bagi pelaku, dan menjelaskan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, penilaian dan penetapan hukuman harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum pidana yang mencakup keadilan bagi korban, proporsionalitas, dan efek pencegahan yang jelas. Langkah ini penting untuk memastikan keputusan yang diambil bersifat adil, efektif dalam mencegah tindakan serupa, dan memberikan kesempatan bagi rehabilitasi bagi pelaku.

#### **Tanggapan Kuasa Hukum Korban Terhadap Hukuman yang Disangkakan**

Penerapan Pasal 351 KUHP ayat 3 dan Pasal 359 KUHP terhadap Ronald sudah tepat. Ronald diduga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian Dini. Oleh karena itu, Ronald harus dihukum secara tegas sesuai dengan perbuatannya. Namun, hukuman penjara maksimal 12 tahun untuk penganiayaan yang mengakibatkan kematian masih terbilang ringan. Hukuman tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Dini dan keluarganya.

Hukuman terhadap Ronald masih belum final. Ronald masih harus menjalani persidangan untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Jika hakim berpendapat bahwa Ronald terbukti melakukan penganiayaan dengan sengaja, maka Ronald dapat dihukum penjara maksimal 12 tahun. Jika hakim berpendapat bahwa Ronald melakukan penganiayaan dengan tidak sengaja, maka Ronald dapat dihukum penjara maksimal 5 tahun. Selain itu, hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan kepada Ronald, seperti denda atau pidana percobaan.

Kuasa hukum korban, Dini Sera Afrianti, menyambut baik penerapan Pasal 351 KUHP ayat 3 dan Pasal 359 KUHP terhadap Ronald. Kuasa hukum korban menilai bahwa hukuman tersebut sudah sesuai dengan perbuatan Ronald yang telah mengakibatkan kematian Dini. Namun, kuasa hukum korban juga berharap agar Ronald diberikan hukuman yang lebih berat. Kuasa hukum korban berpendapat bahwa Ronald harus dihukum penjara seumur hidup karena telah melakukan tindak pidana yang sangat keji.

Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 351 KUHP ayat 3 dan Pasal 359 KUHP. Hukuman penjara untuk penganiayaan yang mengakibatkan kematian harus ditingkatkan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Selain itu, perlu juga

dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak asasi manusia. Kekerasanterhadap perempuan merupakan suatu kejahatan yang serius dan harus dihukum secarategas.

Hukuman Ronald Tannur masih beradadalam tahap penentuan, dan akan dijatuhkan setelah proses persidangan selesai. Penentuan hukuman ini akan sangat bergantung pada buktidan analisis yang disajikan dalam pengadilan. Selama proses persidangan, hakim akan menilai semua elemen yang muncul, mulai dari fakta hingga testimoni, untuk memutuskan apakah Ronald bersalah atas tindakannya.

Dalam hal ini, penilaian hakim akanmenentukan apakah penganiayaan yang dilakukan Ronald bersifat sengaja atau tidak sengaja. Jika hakim menetapkan bahwapenganiayaan terjadi dengan sengaja, hukumanyang dapat diterima Ronald adalah penjara hingga maksimal 12 tahun. Namun, jika terbukti bahwa penganiayaan terjadi tanpa kesengajaan, hukuman yang mungkindijatuhkan dapat maksimal 5 tahun penjara.

Namun, perlu dicatat bahwa dalam pengadilan, hakim juga memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan hukuman tambahan atau mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan keputusan akhir. Hukuman tambahan seperti denda atau pidana percobaan juga bisa menjadi pilihan, tergantung pada pertimbangan hakim atas keberatan dankesalahan yang dilakukan Ronald.

Penentuan hukuman tidak hanya didasarkan pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang luas, termasuk berat ringannya tindakan yang dilakukan, faktor-faktor pendorong, dan latar belakang pelaku. Keadilan dan kemanusiaan juga akan menjadi pertimbangan krusial dalam menentukan hukuman yang adil.

Selain itu, hakim akanmempertimbangkan implikasi sosial dan efek jera yang diinginkan dalam penegakan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan haruslah memberikan efek jera, bukan hanya pada pelaku tetapi juga pada masyarakat, menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak akan ditoleransi dan akan mendapat sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam menjatuhkan hukuman tak bisa diabaikan. Dalam mengambil keputusan, hakim perlu memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sejalan dengan prinsip keadilan, tidak hanya memberikan balasan atas kesalahan yang dilakukan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pemulihan dan rehabilitasi pelaku.

Dalam konteks ini, proses persidangan menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menentukan kesalahan pelaku tetapi juga dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan konteks dan kepentingan sosial. Keputusan hukuman yang diambil hakim haruslah berdasarkan analisis yang cermat, memperhitungkan aspek-aspek kemanusiaan, prinsip keadilan, dan tujuan pencegahan agar keputusan yang diambil mampu memberikan rasa keadilan bagi korban, menghukum pelakusecara adil, serta mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam kasus yang diuraikan, terdapat kesimpulan yang kompleks terkait penerapan hukum terhadap Ronald, yang didakwamelakukan penganiayaan yang berujung pada kematian Dini Sera Afrianti. Argumentasi yang berkembang

mengenai penerapan Pasal 351 KUHP ayat 3 (Pembunuhan atas Permintaan Kurang Sengaja) dan Pasal 359 KUHP (Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian) menciptakan polemik tentang kecocokan hukuman dan bagaimana hakim akan menilai kasus ini.

Hasil penyelidikan polisi menunjukkan bahwa penganiayaan yang dilakukan Ronald memenuhi unsur-unsur Pasal 351 KUHP ayat 3. Tindakan yang disengaja menyebabkan luka berat pada korban, yang akhirnya mengakibatkan kematian. Namun, perdebatan muncul terkait kesengajaan dalam perbuatan tersebut. Pasal 351 mengimplikasikan kurangnya kesengajaan, sementara Pasal 359 menyoroti hubungan langsung antara tindakan kekerasan dan kematian.

Namun, terdapat kekurangan dalam penilaian hukuman yang dianggap terlalu ringan oleh pihak-pihak tertentu, terutama oleh kuasa hukum korban. Hukuman maksimal 12 tahun untuk kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian dianggap tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya. Kemungkinan pengembangan lebih lanjut dapat meliputi revisi terhadap Pasal 351 dan 359 KUHP untuk mengakomodasi kebutuhan keadilan yang lebih substansial.

Hakim memegang peran penting dalam menentukan pasal mana yang akan diterapkan pada Ronald, yang akan menentukan hukuman yang dijatuhkan. Penilaian hakim ini akan berdasarkan bukti dan analisis yang disajikan dalam persidangan, serta mempertimbangkan keadilan, kesalahan yang terbukti, implikasi sosial, dan efek jera yang diinginkan dalam penegakan hukuman.

Dalam pengembangan selanjutnya, revisi terhadap Pasal 351 dan 359 KUHP bisa menjadi pilihan untuk menyempurnakan kecocokan antara tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan hukuman yang lebih seimbang. Selain itu, edukasi masyarakat terkait kekerasan, hak asasi manusia, dan penegakan hukum dapat menjadilangkah penting untuk mencegah tindakan serupa di masa depan.

Dalam kasus ini, hasil akhir dari persidangan akan menjadi titik fokus utama. Bagaimanapun, keputusan hakim perlu menjunjung tinggi prinsip keadilan, memberikan balasan atas kesalahan yang dilakukan, serta memberikan kesempatan bagi pemulihan dan rehabilitasi pelaku. Hal ini penting untuk memberikan keadilan bagi korban, menegakkan hukum yang adil, serta mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

### **Saran**

Diharap penelitian selanjutnya bisa melakukan penelitian komparatif mengenai sistem hukum dari negara-negara lain yang memiliki kasus serupa bisa memberikan wawasan lebih lanjut tentang penerapan hukuman atas kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Melalui perbandingan, dapat diidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam penegakan hukum antar negara. Dengan melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang-bidang ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam serta solusi-solusi yang lebih tepat dalam menangani kasus penganiayaan yang berujung pada kematian dan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifha, M. (2023). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KARENA KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 125/Pid. B/2022/PN Smg) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Kusuma, S., Sana, A. G., Hanifah, Z. A., & Hosnah, A. U. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Ancaman dan Penganiayaan dalam Suatu Hubungan. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 4(1), 239-250.
- Larasati, V. P., Lituhayu, D., & Setianingsih, E.L. (2023). MISMANAGEMENT DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 166-178.
- Rikmadani, Y. A. (2023). Analisis Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau dari Pasal 359 KUHP: Studi Kasus Putusan Perkara No. 952k/Pid/2010. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 23(4), 242-262.
- Faisal Zamzami. Ronald Tannur Bunuh Pacar, Anggota DPR RI Edward Tannur Tak akan Intervensi Hukum soal Kasus Anaknya, <https://aceh.tribunnews.com/2023/10/11/ronald-tannur-bunuh-pacar-anggota-dpr-ri-edward-tannur-tak-akan-intervensi-hukum-soal-kasus-anaknya>.
- CNN Indonesia. (9 Oktober 2023). Fakta-fakta Kasus Anak Anggota DPR Aniaya Kekasih Hingga Tewas. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231009140901-12-1008938/fakta-fakta-kasus-anak-anggota-dpr-aniaya-kekasih-hingga-tewas>.